



**PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP**  
**KECAMATAN JERUKLEGI**  
**DESA TRITIH LOR**  
Jalan Raya Tritih Lor no 156  
**JERUKLEGI**

Kode Pos 53252

**KEPUTUSAN KEPALA DESA TRITIH LOR**

**NOMOR : 48 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI DENGAN KINERJA TERBAIK  
KATEGORI KEDISIPLINAN, KINERJA DAN KERJASAMA PADA DESA TRITIH LOR  
KECAMATAN JERUKLEGI KABUPATEN CILACAP**

**KEPALA DESA TRITIH LOR ,**

Menimbang : a. Bahwa sebagai bentuk penghargaan atas kinerja dan integritas pegawai dalam melaksanakan tugasnya maka dipandang perlu memberikan penghargaan kepada pegawai sebagaimana pelaksana layanan di Desa Tritih Lor Kecamatan Jeruklegi;

b. Bahwa sebagai pelaksana layanan, semua pegawai wajib mempunyai kinerja yang baik dalam hal kedisiplinan, kinerja dan kerjasama;

c. Sehubungan dengan hal tersebut di atas bagi pegawai yang memiliki keteladanan yang baik dalam kedisiplinan, kinerja dan kerjasama, Desa Tritih Lor akan memberikan penghargaan (*reward*).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017

tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

5. Keputusan Kepala Desa Nomor tentang Kode Etik Pegawai pada Desa Tritih Lor Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan penghargaan (*reward*) kepada pegawai tersebut di bawah ini sebagai pegawai dengan kinerja terbaik kategori kedisiplinan dan kinerja Tahun 2024 di lingkungan Desa Tritih Lor Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap :

**NAMA : BUNIATI**

**NIP :-**

**Jabatan : KAUR KEUANGAN**

KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2024 dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tritih Lor  
pada tanggal : 27 Juni 2024

KEPALA DESA TRITIH LOR

  
  
**SUJUD**